

IMPEACHMENT JABATAN PLT GUBERNUR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG PEMERINTAHAN ACEH

[M. Afifuddin]¹
[Eza Aulia]²

¹[Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Teuku Umar]
¹[m.afifuddin290199@gmail.com]
²[Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Teuku Umar]
²[ezaaulia@utu.ac.id]

Abstract

The Aceh People's Representative Council in carrying out its controlling function supervises the Acting Governor's policies related to the Refocusing funds in the 2020 APBA which range from Rp.1.7 trillion to Rp.2.3 trillion, the funds were diverted for the response to the COVID-19 pandemic, but no description of the activities and the amount of the budget was submitted to the DPRA, the next reason is about the installation of consumption stickers for the use of Premium and Subsidized Solar for Subsidized Cars and several other reasons, so that based on a number of these reasons the DPRA members consider that the Acting Governor of Aceh has violated the law and oath of office and plans to use his right to impeach the Acting Governor. The writing of this journal aims to find out whether the DPRA has the authority to impeach the Acting Governor and the extent of the authority possessed by the DPRA. This research uses normative / library juridical methods with a Legislation approach and a historical approach, data collection techniques in this study by examining primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials, then the data that has been obtained is presented descriptively. The results of this study indicate that the DPRA does not have the authority to impeach the Acting Governor's position because the position is not a definitive position and the DPRA only has the authority to supervise not to the impeachment process. It is recommended that the DPRA continue to oversee the course of government run by the Acting Governor so that the course of government remains in accordance with the corridor, but do not impeach the Acting Governor, because the DPRA does not have this authority.

Keywords: *Impeachment; position; Acting; Governor.*

1. PENDAHULUAN

Aceh merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa serta memiliki wewenang khusus untuk mengurus dan megatur sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat Aceh sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan dalam tatanan dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tugas dan Wewenang DPRA diatur dalam Pasal 23 ayat (1) UU No. 6 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, DPRA memiliki tugas dan wewenang yaitu, a. membentuk Qanun Aceh yang dibahas bersama Gubernur untuk mendapat persetujuan bersama, b. menjalankan pengawasan terhadap pelaksanaan Qanun Aceh dan peraturan perUndang-Undangan lain, c. melaksanakan

pengawasan terhadap kebijakan Pemerintah Aceh dalam melaksanakan program pembangunan Aceh dan huruf e. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Gubernur/Wakil Gubernur kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri.

Khusus pada Pasal 23 ayat (1) huruf d UU Pemerintahan Aceh menyebutkan bahwa DPRA dapat, Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Gubernur/Wakil Gubernur kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri. Kajian ini melihat sejauhmana DPRA dalam melakukan *Ipeachment* Gubernur dan kemudian apakah pemakzulan juga berlaku pada pelaksana tugas (Plt) Gubernur.

DPRA selaku fuggsi *controlling* dalam melaksanakan kewenangannya untuk mengontrol jalannya pemerintahan merasa tidak puas atas jawaban Interplasi yang disampaikan oleh Plt Gubernur Aceh. Hak interplasi bermula karena ada beberapa sebab yang melandasi DPRA menggunakan hak interplasinya terkait beberapa kebijakan yang ditetapkan bapak Nova Iriansyah selaku Plt Gubernur Aceh. Kebijakan itu dianggap bernilai strategis serta memiliki dampak luas terhadap kehidupan masyarakat, demi meminta penjelasan dari beberapa kebijakan pemerintah Aceh yang saat ini dijalankan oleh Plt Gubernur maka DPRA menggunakan hak interplasinya.¹

Adapun alasan diajukan interplasi diantaranya terkait dana *Reforcusing* (pemusatan dana) Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) 2020 yang diperhitungkan sebesar Rp 1,7 triliun sampai Rp 2,3 triliun. Anggaran itu dialokasikan untuk menangani pandemi COVID-19, tetapi tidak jelaskan rincian kegiatan dan besaran anggaran terhadap DPRA. Alasan selanjutnya yaitu kebijakan bapak Nova Iriansyah tentang pemasangan stiker konsumsi penggunaan Premium dan Solar bersubsidi pada kendaraan sesuai dengan Surat Edaran Gubernur Aceh Nomor 504/9186 Tahun 2020 Tentang Stiker BBM Bersubsidi. DPRA menduga kebijakan yang diambil telah membebani dan membuat masyarakat resah.

Alasan lainnya dikarenakan bahwa bapak Nova Iriansyah tidak hadir pada sidang paripurna DPRA untuk penyampaian rancangan Qanun tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBA tahun anggaran 2019. Dugaan selanjutnya terkait proyek *Multiyears* yang sudah dibatalkan oleh DPRA tanpa melalui persetujuan atau rekomendasi dari DPRA, kemudian alasan terkait istri kedua Plt Gubernur Aceh yang menggunakan fasilitas negara padahal namanya tidak tercantum dalam riwayat hidup Plt Gubernur tersebut dan beberapa alasan lainnya yang juga menjadi pemicu interplasi.²

Beberapa alasan tersebut anggota DPRA menilai bahwa Plt Gubernur Aceh telah melanggar hukum dan sumpah jabatan dan patut diduga telah melanggar hukum dan telah melanggar sumpah jabatannya terutama kewajiban menjalankan pemerintahan dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya memegang teguh kepada Undang-Undang Dasar 1945 dan seluruh ketentuan yang berlaku.³

Secara normatif DPRA adalah lembaga yang memiliki kewenangan oleh UU untuk melakukan penilaian dan mengawasi terhadap jalannya pemerintahan serta untuk mencegah dan menanggulangi supaya tidak terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dari pemegangnya, sehingga DPRA memiliki beberapa hak secara atribusi yang tercantum dalam pasal 25 huruf a, b dan c UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh menyebutkan bahwa, a. Interpelasi, huruf b. angket dan huruf c. mengahukan pernyataan pendapat.

Bedasarkan uraian permasalahan di atas DPRA menduga bahwa Plt Gubernur Aceh tidak melaksanakan tugasnya sebagaimana semestinya, atau telah melaksanakan kewenangan di luar kewenangannya, serta dianggap telah melanggar sumpah jabatannya selaku Plt Gubernur, sehingga DPRA mengusulkan untuk melakukan proses *Impeachment* terhadap Plt Gubernur tersebut. Kajian

¹ Agus setyadi, *Tak puas dengan jawaban interplasi DPRA usul pemakzulan*, <https://news.detik.com/> Diakses pada tanggal 13 januari 2022.

² Agus Setyadi, *Alasan DPRA Interplasi Plt Gubernur Aceh*, www.iapi-indonesia.org. <https://iapi-indonesia.org/berita/alasan-dpra-interpelasi-plt-gubernur-aceh-dana-coronastiker-bbm-subsidi-agus-setyadi-detiknews.com>, pada tanggal 13 januari 2022.

³ Abdul Latif dan Hasbi Ali, 2011. *Politik Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 81.

ini melihat apakah DPRA dapat melakukan *Impeachment* terhadap jabatan Plt Gubernur dan apa konsekuensi dari *Impeachment* yang dilakukan terhadap jabatan Plt Gubernur.

2. METODE PENELITIAN

Berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus utama kajian dalam jurnal ini, adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan sejarah (*history approach*) Pendekatan peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menganalisa aturan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum tersebut. Pendekatan histori adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melihat suatu permasalahan yang melatar belakangi dengan apa yang dipelajari serta perkembangan pengaturan terkait isu yang diteliti yaitu⁴: “Tinjauan Yuridis Tentang Mekanisme *Impeachment* Jabatan Plt Gubernur Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh”

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1. Kewenangan DPRA Dalam Mekanisme *impeachment* Jabatan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur

Sistem ketatanegaraan Indonesia terbagi menjadi beberapa fungsi, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dalam fungsi legislatif DPRD memiliki fungsi dalam urusan penyelenggaraan pemerintahan dibawa DPR pusat. Sebagai sebuah lembaga politik, DPRD meliputi wilayah provinsi dan kabupaten/kota, yang pada umumnya menjalankan kekuasaan legislatif ditingkat daerah. Namun, fungsi legislatif yang ada tidak sepenuhnya berada dalam kewenangan DPRD. Kewenangan dalam menetapkan peraturan daerah, tetap dalam kebijakan gubernur dan bupati/walikota dengan persetujuan dari DPRD.⁵

Secara normatif DPRA memiliki kewenangan untuk melakukan *Impeachment* terhadap jabatan Gubernur yang dimana ketentuan tersebut tercantum dalam Undang-Undang Tentang Pemerintahan Aceh Pasal 23 ayat (1) huruf e yang menyebutkan bahwa, “DPRA memiliki kewenangan untuk mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Gubernur/Wakil Gubernur kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri” dari ketentuan substansi tersebut secara eksplisit jelas menyatakan yang merupakan objek dari pemakzulan tersebut terbatas hanya pada Gubernur dan atau wakil Gubernur bilamana Gubernur dan wakil Gubernur melakukan tindakan yang dapat memicu terjadinya proses *Impeachment* tersebut.⁶⁴

Hakikatnya kepala daerah adalah pejabat yang menjalankan hak wewenang kewajiban pimpinan pemerintah daerah atau pejabat yang memimpin suatu daerah tertentu dan bertanggung jawab sepenuhnya atas jalannya pemerintahan daerah. Kepala daerah meliputi Gubernur untuk provinsi, bupati untuk kabupaten, serta walikota untuk wilayah kota, yang secara hirarki tidak jauh berbeda dengan kedudukan persiden yang penanggung jawab tertinggi dalam penyelenggaraan diseluruh wilayah. Sedangkan kepala daerah hanya bertanggung jawab di wilayah yang dipimpinnya.⁶

Kemudian dalam ketentuan Umum pasal 1 angka 7 UU Pemerintahan Aceh menjelaskan bahwa Gubernur adalah kepala Pemerintah Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Konsep pelaksana tugas yang sebelumnya merujuk pada Undang- Undang Nomor 30 Tahun

⁴ Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 24.

⁵ Rifki Fakhudin, 2021. *Impeachment of Regional Heads Resulted in Direct Election in the Perspective of Constitutional Law*. *Jurnal Scientia Indonesia*, hlm. 6.

⁶ Muh Ilham Akbar Parase. *Impeachment Kepala Daerah*, <https://kumparan.com/muh-ilham-akbar-parase/impeachment-kepala-daerah-lugOUBgaWKy>, pada tanggal 2 februari 2022.

2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 34 menyebutkan bahwa,

- (1) badan dan/atau pejabat pemerintahan yang berwenang menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan terdiri atas :
 - a. badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam wilayah hukum tempat penyelenggaraan pemerintahan terjadi; atau
 - b. badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam wilayah hukum tempat seorang individu atau sebuah organisasi berbadan hukum melakukan aktivitasnya.
- (2) apabila pejabat pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan menjalankan tugasnya, maka atasan pejabat yang bersangkutan dapat menunjuk pejabat pemerintahan yang memenuhi persyaratan untuk bertindak sebagai pelaksana harian atau pelaksana tugas.

Kemudian Plt Gubernur dalam melaksanakan tugasnya sebagai pelaksana tugas memiliki kewenangan yang terbatas dan tidak boleh mengambil kebijakan yang bersifat strategis, sebagaimana kewenangan seorang Plt Gubernur telah dibatasi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah pada Pasal 132A ayat (1) dan ayat (2) menyebutkan bahwa,

- (1) Pejabat kepala daerah atau pelaksana tugas (Plt) kepala daerah yang diangkat untuk mengisi kekosongan jabatan kepala daerah karena mengundurkan diri untuk mencalonkan/dicalonkan menjadi calon kepala daerah/wakil kepala daerah, serta kepala daerah yang diangkat dari wakil kepala daerah yang menggantikan kepala daerah yang mengundurkan diri untuk mencalonkan/dicalonkan sebagai calon kepala daerah/wakil kepala daerah dilarang:
 - a. Melakukan mutasi pegawai.
 - b. Membatalkan perizinan yang telah dikeluarkan pejabat sebelumnya dan/atau mengeluarkan perizinan yang bertentangan dengan yang dikeluarkan pejabat sebelumnya.
 - c. Membuat kebijakan tentang pemekaran daerah yang bertentangan dengan kebijakan pejabat sebelumnya; dan;
 - d. Membuat kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan program pembangunan pejabat sebelumnya.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri.

Pengaturan lebih lanjut yang berkaitan dengan wewenang Plt Gubernur dapat pula kita lihat pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Cuti Diluar Tanggungan Negara Bagi Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota dalam Pasal 9 menyebutkan bahwa,

- (1) Pelaksana Tugas Gubernur, Pelaksana Tugas Bupati, dan Pelaksana Tugas Walikota mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. Memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perUndang-Undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 - b. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat.
 - c. Memfasilitasi penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati

dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota yang definitif serta menjaga netralitas Pegawai Negeri Sipil.

- d. Menandatangani Perda tentang APBD dan Perda tentang Organisasi Perangkat Daerah setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri; dan
- e. Melakukan pengisian dan penggantian pejabat berdasarkan Perda Perangkat Daerah setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri.

Beberapa kewenangan kepala daerah seperti membahas dan menanda tangani rancangan peraturan daerah, serta melakukan pengisian kekosongan jabatan tidak serta merta dapat dilakukan oleh seorang Plt Gubernur kecuali telah mendapat persetujuan dari Menteri Dalam Negeri dalam menjalankan tugas dan kewenangan yang diberikan. Plt Gubernur bertanggung jawab dan berkewajiban untuk menyampaikan laporan pelaksana tugas kepada Menteri Dalam Negeri.⁷

Plt Gubernur dalam melaksanakan tugasnya tidak dapat mengambil kebijakan yang bersifat strategis karena kewenangan Plt Gubernur telah dibatasi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, kemudian diatur juga pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Cuti Diluar Tanggungan Negara Bagi Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, jadi apabila seorang Plt dalam melaksanakan tugasnya telah mengambil kebijakan yang bersifat strategis tanpa melalui persetujuan menteri dalam negeri maka secara otomatis kebijakan atau/atau tindakan tersebut dianggap tidak berlaku dan dianggap tidak memiliki kekuatan hukum.

Seorang Plt dalam melaksanakan tugasnya memiliki kewenangan yang terbatas sebagaimana tertuang dalam beberapa ketentuan yang telah sebutkan di atas. Melihat isu yang beredar pada pemberitaan media masa, adapun salah satu alasan DPRA ingin melakukan proses *Impeachment* terhadap jabatan Plt Gubernur bahwa Plt Gubernur dianggap telah mengambil kebijakan yang berdampak strategis, maka penulis berpendapat bahwa alasan ini dipandang tidak tepat sebab kewenangan seorang Plt sendiri sangat terbatas sebagaimana telah dibatasi oleh ketentuan peraturan perUndang-Undangan.

Plt Gubernur yang memiliki kewenangan untuk mengangkatnya adalah Menteri Dalam Negeri sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Cuti Diluar Tanggungan Negara Bagi Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Pasal 5 dan Pasal 6 menyebutkan bahwa: " Pasal 5 ayat (1) Pelaksana Tugas Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) ditunjuk oleh Menteri. Ayat (2) Pelaksana Tugas Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) ditunjuk oleh Menteri atas usul Gubernur."

Kemudian Pasal 6 ayat (1), (2) dan (3) menyebutkan bahwa: "(1) Gubernur mengusulkan 3 (tiga) calon Pelaksana Tugas Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) kepada Menteri untuk mendapat persetujuan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum penetapan pasangan calon. Ayat (2). Dalam hal Gubernur tidak mengusulkan calon Pelaksana Tugas Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri menunjuk Pelaksana Tugas Bupati/Walikota. (3) Dalam hal usulan Gubernur untuk calon Pelaksana Tugas Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mendapat persetujuan, Menteri menunjuk Pelaksana Tugas Bupati/Walikota."

Dari beberapa ketentuan di atas dapat kita simpulkan bahwa yang memiliki kewenangan penunjukan Plt Gubernur adalah Menteri Dalam Negeri, dalam hal akibat terjadinya kekosongan

⁷ W. Riawan Tjandra, 2008, *Hukum Administrasi Negara*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, hlm.23.

jabatan Gubernur maka wakil Gubernur provinsi Aceh sementara diangkat untuk mengisi kekosongan jabatan dan diangkat menjadi Plt Gubernur, yang selanjutnya seorang Plt Gubernur dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab penuh kepada Menteri Dalam Negeri maka sejatinya yang dapat memberhentikan Plt Gubernur adalah Menteri Dalam Negeri itu sendiri.⁸

DPRA sebagai perwakilan memiliki kewenangan controlling yang mengontrol/mengawasi jalannya pemerintahan yang diselenggarakan oleh pejabat definitif tetap dapat dilaksanakan terhadap jabatan Plt Gubernur. Namun kewenangan tersebut terbatas pada melihat apakah Plt Gubernur yang mengisi kekosongan jabatan tersebut telah melaksanakan kewajibannya sebagaimana semestinya sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku atau apakah Plt Gubernur tersebut telah menjalankan kewenangan diluar kewenangan yang dimilikinya.

3.2. Konsekuensi Yuridis Terhadap *Impeachment* jabatan Plt Gubernur Oleh DPRA

Secara legalitas lembaga DPRA memiliki kewenangan untuk melakukan *Impeachment* terhadap jabatan Gubernur dan/atau wakil Gubernur yang dimana kewenangan tersebut tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh⁷³. DPRA dalam melakukan proses *Impeachment* tidaklah dapat secara serta merta langsung melakukan proses *Impeachment* tersebut, namun ada langkah-langkah yang harus dilalui sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh Pasal 25 Ayat (1) menyebutkan bahwa DPRA/DPRK mempunyai hak "a. Interpelasi, b. Angket; dan c. Mengajukan pernyataan pendapat." Hak Interpelasi ialah hak untuk meminta penjelasan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang urgen dan strategis serta memiliki dampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.⁹ Sehingga dalam hal ini badan eksekutif berkewajiban untuk menjelaskan pada sidang pleno, di mana yang harus dibahas oleh setiap anggota dengan diakhiri pemungutan suara terkait dengan hasil sidang tersebut apakah sesuai atau tidak. Jika terjadi perselisihan berbeda pendapat antara badan legislatif dan badan eksekutif, interplasi ini bisa dijadikan sebagai batu loncatan sebagai pengajuan mosi tidak percaya.

Kemudian bentuk dari tindak lanjut dari hak interplasi adalah hak angket hak yang dimiliki DPRA untuk melakukan penyelidikan yang lazimnya dilakukan terkait dengan hal-hal masalah keuangan yang menjadi kebijakan pemerintah yang diusulkan kepada kepala pimpinan legislatif, kemudian usul tersebut disampaikan secara tertulis disertai daftar nama dan tanda tangan pengusul serta nama fraksinya dan harus memenuhi beberapa ketentuan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, kemudian lembaga legislatif mengadakan sidang paripurna yang dapat memutuskan menolak atau menerima usulan hak angket, jika usulan hak angket diterima maka lembaga legislatif membentuk panitia angket yang terdiri dari semua unsur paraksi partai lembaga legislatif tersebut.

Terkait dengan mengajukan pernyataan pendapat berdasarkan poin c di atas diputuskan melalui rapat paripurna DPRA yang dihadiri oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ dari jumlah anggota DPRA dan putusan diambil dengan persetujuan paling sedikit $\frac{2}{3}$ dari jumlah anggota DPRA yang hadir. Kemudian Mahkamah Agung memeriksa, mengadili dan memutus pendapat DPRA tersebut paling lambat 30 hari setelah permintaan DPRA diterima Mahkamah Agung dan putusannya bersifat final.

⁸Rinaldo. *Ini tugas dan wewenang Plt Gubernur, bupati dan walikota*.1 <https://www.liputan6.com/news/read/2831770/ini-tugas-dan-wewenang-plt-gubernur-bupati-dan-wali-kota>, diakses pada 9 februari 2022.

⁹ Abdul Rozak, *Contoh Hak Interpelasi Yang Pernah Terjadi Di Indonesia*, <https://dosenppkn.com/contoh-hak-interpelasi/> diakses pada tanggal 21 Januari 2022.

Bilamana Mahkamah Agung memutuskan bahwa kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah terbukti secara meyakinkan telah melanggar sumpah/janji jabatan, dan tidak menjalankan kewajibannya sebagai kepala daerah/wakil kepala daerah atau melanggar larangan dan/atau perbuatan tercela, Pimpinan DPRA menyampaikan usul kepada Presiden untuk memberhentikan Gubernur dan/ atau wakil Gubernur dan kepada Menteri untuk pemberhentian Gubernur dan/atau wakil Gubernur.

Kemudian Presiden berkewajiban memberhentikan Gubernur dan/atau wakil Gubernur selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak usul pemberhentian tersebut diterima oleh peresiden dari pimpinan DPRA dan Menteri wajib memberhentikan Gubernur paling lambat 30 hari sejak Menteri menerima usul pemberhentian tersebut dari pimpinan DPRA.

DPRA memiliki kewenangan yang cukup luas sebagai lembaga legislatif yang memiliki kewenangan dibidang *legislator* dan *budgeting*, DPRA juga memiliki kewenangan dibidang *controlling* yang berperan untuk mengontrol jalannya sebuah pemerintahan yang dijalankan oleh lembaga eksekutif demi terselenggaranya pemerintahan yang baik (*good government*) dan pemerintahan yang bersih (*clean government*). Kewenangan yang *controlling* yang dimiliki lembaga DPRA dalam menyelenggarakan pemerintahan ini terbatas hanya mengarah kepada Gubernur dan/atau wakil Gubernur sebagai penyelenggara pemerintahan yang memiliki kewenangan yang besar dan luas dalam menjalankan roda pemerintahan.

Jabatan Plt jika dilihat lebih jauh jabatan Plt Gubernur hanyalah jabatan yang bersifat sementara untuk melaksanakan tugas serta menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan rutin yang menjadi wewenang jabatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan⁷⁷ dan tidak memiliki kewenangan untuk melaksanakan dan/atau mengambil kebijakan yang bersifat strategis sebagaimana dapat kita lihat pada ketentuan yang telah dijelaskan di atas, maka DPRA tidak memiliki kewenangan untuk melakukan proses *Impeachment* terhadap jabatan Plt Gubernur tersebut.¹⁰

Kalaupun proses *Impeachment* itu tetap dilakukan oleh DPRA terhadap jabatan Plt Gubernur maka konsekuensi yuridisnya adalah terhadap jabatan Plt Gubernur yang di *Impeachment* tersebut akan kehilangan jabatannya baik itu sebagai Plt Gubernur maupun sebagai wakil Gubernur sebab kedua jabatan tersebut melekat pada orang yang sama dan konsekuensi selanjutnya akan terjadi *vacuum of power* (kekosongan kekuasaan) Kemudian konsekuensi yuridis berikutnya adalah bahwa DPRA dianggap telah melampaui kewenangannya dan DPRA dianggap telah melanggar ketentuan Peraturan PerUndang-Undangan.

DPRA selaku lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengontrol laju pemerintahan tetap dapat menjalankan tugasnya sebagaimana semestinya meskipun yang menjalankan roda pemerintahan itu merupakan seorang Plt Gubernur, namun pengawasan yang dilakukan terhadap jabatan Plt Gubernur hanya terbatas pada pengawasan saja dan tidak sampai pada tahap melakukan proses *Impeachment*.

Apabila ditemukannya indikasi pelanggaran yang dilakukan oleh Plt Gubernur apakah dia telah melaksanakan kewenangan diluar kewenangannya, atau ia tidak menjalankan tugasnya sebagaimana semestinya maka DPRA memiliki kewenangan untuk mengajukan laporan terhadap indikasi pelanggaran yang dilakukan Plt Gubernur kepada Mendagri yang kemudian mendagri memutus laporan yang diterima, apakah mendagri memberhentikan Plt Gubernur tersebut atau tidak tergantung pada pakta hukum yang ditemukan oleh mendagri di lapangan.

¹⁰Labolo, Muhammad, 2013, *Memahami Ilmu Pemerintahan Suatu Kajian, Teori, Konsep, dan Pengembangannya*, PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta, hlm. 15.

4. SIMPULAN

Gubernur dalam menjalankan tugasnya sebagai pengganti Gubernur dan sebagai pengisi kekosongan jabatan memiliki kewenangan yang sangat terbatas, dan tidak memiliki kewenangan luas, terkecuali kebijakan tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Dalam Negeri, maka dapat disimpulkan bahwa DPRA tidak berwenang untuk meng*Impeachment* Plt Gubernur, namun DPRA tetap memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap Plt Gubernur tetapi terbatas hanya pada pengawasan saja dan jika ditemukan indikasi pelanggaran yang dilakukan oleh Plt Gubernur maka DPRA menyerahkan laporan dugaan pelanggaran tersebut kepada Menteri Dalam Negeri.

Adapun konsekuensi yuridis dari *Impeachment* dilakukan oleh DPRA terhadap Plt Gubernur dapat disimpulkan bahwa DPRA dianggap telah melanggar Peraturan PerUndang-Undangan sebab DPRA tidak memiliki kewenangan untuk meng*Impeachment* Plt Gubernur, kemudian akan terjadinya *vacuum of power* dari *Impeachment* yang dilakukan dan akan terjadinya kekacauan hukum dari *impeachment* yang dilakukan serta DPRA dianggap telah melampaui kewenangan.

5. REFERENSI

BUKU

- Latif. A. dan Ali. H. 2011. Politik Hukum, Sinar Grafika, Jakarta.
- Waluyo. B. 2002, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta.
- Tjandra. W. R. 2008, Hukum Administrasi Negara, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.
- Labolo. M. 2013, *Memahami Ilmu Pemerintahan Suatu Kajian, Teori, Konsep, dan Pengembangannya*, PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta, hlm. 15.

JURNAL

- Fakihudin, R. 2021. Impeachment of Regional Heads Resulted in Direct Election in the Perspective of Constitutional Law. *Jurnal Scientia Indonesia*, 7(1), 1-14.
<https://doi.org/10.15294/jsi.v7i1.36149>

SUMBER INTERNET:

- Agus setyadi, Tak puas dengan jawaban interplasi DPRA usul pemakzulan, <https://news.detik.com/> Diakses pada tanggal 13 januari 2022.
- Agus Setyadi, *Alasan DPRA Interplasi Plt Gubernur Aceh*, www.iapi-indonesia.org/berita/alasan-dpra-interpelasi-plt-gubernur-aceh-dana-coronastiker-bbm-subsidi-agus-setyadi-detiknews.com, pada tanggal 13 januari 2022.
- Muh Ilham Akbar Parase. *Impeachment Kepala Daerah*, <https://kumparan.com/muh-ilham-akbar-parase/impeachment-kepala-daerah-1ugOUBgaWKv>, pada tanggal 2 februari 2022.
- Rinaldo. *Ini tugas dan wewenang Plt Gubernur, bupati dan walikota.* <https://www.liputan6.com/news/read/2831770/ini-tugas-dan-wewenang-plt-gubernur-bupati-dan-wali-kota>, diakses pada 9 februari 2022.
- Abdul Rozak, *Contoh Hak Interpelasi Yang Pernah Terjadi Di Indonesia*, <https://dosenppkn.com/contoh-hak-interpelasi/> diakses pada tanggal 21 Januari 2022.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

Undang-Undang Dasar 1945.

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 Tentang Perubagahn Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan Dan

- Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865)
- Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12)
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601)
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633)
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Cuti Diluar Tanggungan Negara Bagi Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1446)
- Surat Edaran Nomor 2/SE/VII/2019 Tentang Kewenangan Pelaksana Harian Dan Pelaksana Tugas Dalam Aspek Kepegawaian.